



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga makmuryang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga makmurdengan register Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM tanggal 23 Februari 2021, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

- 1.---Bahwa Pemohon **Nopi alias Novi Vitria binti Sudirman**, telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **Ensori bin Ibnu** pada hari Rabu tanggal 1 April 1998, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/98 tertanggal 4 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Durian, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara Jejaka dan Perawan,
- 2.-----Bahwa pemohon sudah bercerai dengan suami pemohon bertepatan dengan tanggal 18 safar 1439 Hijriah. Berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman **1** dari **13** Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Arga Makmur Nomor 1511/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 9 oktober 2017,

**3.-** Bahwa dari pernikahan Pemohon **Nopi alias Novi Vitria binti Sudirman** dengan seorang Laki-laki yang bernama **Ensori bin Ibnu** memiliki 2 orang anak yang bernama:

1. **Jeki Arisandika**, Laki-laki, lahir tanggal 06 Maret 1999

2. **Jelita Adelia**, Perempuan, lahir tanggal 06 November 2003

**4.-----** Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Jelita Adelia binti Ensori**

Tempat tanggal lahir : Padang Bendar, 06 November 2003

Umur : 17 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik  
Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya:

Nama : **Panca Kuto Bermani bin Pirdani**

Tempat tanggal lahir : Lubuk Tanjung, 07-05-2000

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan swasta

Tempat kediaman di : Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal  
Kabupaten Bengkulu Utara

**5.** Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

**6.-** Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana Surat Penolakan nomor 470/017/2014/PN/12/2021;

8.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran hampir 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;

9.-Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah terbiasa bekerja sebagai karyawan swasta dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

11.-Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

12.---Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama **Jelita Adelia binti Ensori** dengan calon suaminya yang Panca Kuto Bermani bin Pirdani;

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga anak, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian diperiksa dan didengar pula keterangan anak Pemohon bernama Jelita Adelia binti Ensori dan calon suaminya bernama Panca Kuto Bermani bin Pirdani serta kakak kandung dan paman calon suami anak Pemohon yang bernama Ujang Ibnur bin M.Nur;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/98 an. Ensori bin Ibnu (Pemohon), yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Durian, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 4 April 1998, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2323/AK/D/BU/2009 an.Jelita Adelia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11 Nopember 2009, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai No. 524/AC/2017/PA.AGM an. Nopi alias Novi Vitria binti Sudirman yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 7 November 2017, bukti P.3;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor  
32/Kua.07.14/Pw.01/II/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hulu  
Palik tanggal 18 Februari 2021, bukti P.4;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Yahadi bin Sabana, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami kedua Pemohon;
- Bahwa Jelita Adelia adalah anak kandung Pemohon yang kedua;
- Bahwa saksi membenarkan anak tersebut tersebut belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Panca, namun terkendala umur;
- Bahwa, pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan sebab anak Pemohon dan calon suaminya telah lama kenal (berpacaran) dan telah melakukan hubungan suami istri, karenanya ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan yang menyebabkan larangan nikah;
- Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun di tolak sebab anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

2. Alman Faisal bin M. Jamil, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jelita Adelia adalah anak kandung Pemohon yang kedua dengan suami pertama;
- Bahwa saksi membenarkan anak tersebut tersebut belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Panca, namun terkendala umur;
- Bahwa, pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan sebab anak Pemohon dan calon suaminya telah lama kenal (berpacaran) dan telah melakukan hubungan suami istri, karenanya ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan yang menyebabkan larangan nikah;
- Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun di tolak sebab anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Jelita Adelia binti Ensori adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Panca Kuto Bermani bin Pirdani namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (Jelita Adelia binti Ensori) dan calon suaminya (Panca Kuto Bermani bin Pirdani), baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) dan telah melakukan hubungan intim, karenanya ingin segera membina rumah tangga sebab ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari paman calon suami anak Pemohon (Ujang Ibnur bin M.Nur), yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama kenal, dan telah melakukan hubungan intim, serta telah memahami

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon belum mencapai umur 19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/98 an. Ensori bin Ibnu (Pemohon), yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Durian, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 4 April 1998, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2323/AK/D/BU/2009 an. Jelita Adelia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11 Nopember 2009, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai No. 524/AC/2017/PA.AGM an. Nopi alias Novi Vitria binti Sudirman yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 7 November 2017, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 32/Kua.07.14/Pw.01/II/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hulu Palik tanggal 18 Februari 2021, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon menguatkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan Ensori bin Ibnu (Ayah kandung Jelita Adelia) sehingga dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon bernama Jelita Adelia saat ini berumur 17 tahun 3 bulan sehingga dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung Jelita Adelia dan saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Yahadi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan bahwa KUA belum bisa memproses pernikahan anak Pemohon sebab belum berumur 19 tahun, hal ini menguatkan dalil Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Jelita Adelia;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu **Sukanto bin Paijo dan Nurcholis bin Asroji**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Jelita Adelia binti Ensori dengan seorang laki-laki bernama Panca Kuto Bermani bin Pirdani namun terkendala umur sebab anak tersebut belum genap berusia 19

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan sebab anak Pemohon dan calon pengantin perempuan telah lama kenal, menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan intim, selain itu tidak ada paksaan dan larangan menikah antara kedua calon pengantin dan kedua keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ensori bin Ibnu dan telah dikaruniai 2 orang anak dan telah bercerai pada tahun 2017;
2. Bahwa, anak kedua Pemohon bernama Jelita Adelia binti Ensori saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Panca Kuto Bermani bin Pirdani, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua bahkan telah melakukan hubungan intim;
4. Bahwa Jelita Adelia binti Ensori dan Panca Kuto Bermani bin Pirdani tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Halaman **10** dari **13** Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak calon mempelai laki-laki telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan intim maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

رَدُّ الْمَظْهِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى تَلْبِصِ الْأَمَلِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama **Jelita Adelia binti Ensori** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Panca Kuto Bermani bin Pirdani** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
ttd

Doni Dirmansyah, S.H

Hakim Tunggal,  
ttd

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Halaman **12** dari **13** Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.165.000,00
4.	Biaya PNPB panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya materai	Rp. 12.000,00

Jumlah Rp.302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)